

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti negara harus menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan.¹ Prinsip Negara Hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, dalam UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tentunya harus ada sinergi antar penegak hukum yakni kepolisian, lembaga peradilan dalam hal ini adalah hakim, kejaksaan dan juga advokat.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dihindari timbul persoalan-persoalan antar individu atau kelompok yang diantaranya adalah sengketa hukum. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan oleh para pihak melalui jalur kekeluargaan, sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum atau proses pengadilan, jika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum adakalanya para pihak membutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak mengenai sengketa hukum tersebut. Jasa profesional hukum tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara, baik itu advokat independen maupun advokat publik dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan pasal 1 Ayat (3).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan pasal 28 D ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini”. Untuk dapat mendampingi klien dalam penyelesaian sengketa hukum harus diawali dengan adanya ikatan hukum agar terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya. Hubungan hukum yang terbentuk karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Advokat adalah profesi yang mulia, pengembangan profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yakni:

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*Humanity*) yang artinya penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (*justice*) maksudnya memberikan dorongan untuk selalu memberikan kepada orang yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatutan atau kewajaran (*Reasonableness*) dalam arti bahwa upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat;
4. Nilai kejujuran (*Honesty*) yang artinya dorongan memelihara kejujuran dan tidak melakukan perbuatan curang;
5. Memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi
6. Nilai pelayanan kepentingan publik yang berarti bahwa dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak pada kepuasan masyarakat dan kepuasan pencari keadilan yang

merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kredibilitas profesinya.¹

Sebagai pilar penegak hukum sudah seharusnya, kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun advokat bukan bagian dari lembaga pemerintahan, dalam hal ini erat kaitannya dengan hak yang dimiliki para penegak hukum, yakni hak imunitas, dengan begitu advokat akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya pelaporan atau penindakan. Berdasarkan UU Advokat pasal 16 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”²

Hak imunitas yang dimaksud yaitu kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, terhadap para advokat dan kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.³

Pada prakteknya yang terdapat pada lingkungan sekitar, banyak sekali advokat yang terjerat hukum, seperti contoh :

a. Otto Cornelis Kaligis

Pada Selasa, 14 Juli 2015, O.C.Kaligis ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemberian suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan. Tiga hakim itu adalah Tripeni Irianto, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Penetapan tersangka ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anak M Yaghari Bastara anak buahnya terhadap 3 (tiga) hakim tersebut, dan panitera pengganti

¹ Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 51.

² “*Hak Imunitas Advokat*,” <https://www.google.com/>. htm. diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB.

³ H.P.Panggabean, *Manajemen Advokasi*, Jakarta: P.T.Alumni, 2010, hlm. 151.

PTUN Syamsir Yusfan, pada Kamis, 9 Juli 2015. Atas perbuatannya, Pada tingkat pertama, O.C.Kaligis divonis hukuman penjara 5 tahun 5 bulan, denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Tidak terima vonis tersebut Kaligis mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, namun hukumannya diperberat menjadi 7 tahun. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), kembali diperberat menjadi 10 tahun penjara. Namun ketika OC.Kaligis mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hukuman OC.Kaligis dikurangi menjadi 7 tahun penjara.⁴

b. Akhmad Zaini

Akhmad Zaini ditangkap oleh KPK pada Senin 21 Agustus 2017. Diciduk karena menyuap Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan, Tarmizi senilai Rp 425 juta. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, uang yang diberikan oleh Akhmad kepada Tarmizi untuk memengaruhi putusan hakim. Suap tersebut dilakukan agar majelis hakim menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Sebelumnya, Akhmad Zaini ditangkap oleh KPK pada Senin 21 Agustus 2017. Diciduk karena menyuap Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan, Tarmizi senilai Rp 425 juta. Service Pte Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection. Atas perbuatannya, Akhmad Zaini telah dituntut 3 tahun penjara dalam sidang pengadilan tipikor yang pada 14 Desember 2017. Akhmad didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.⁵

c. Theodorus yosep parera

Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun vonis yang dijatuhkan terhadap Theodorus yakni hukuman delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta, subsider enam bulan

⁴ “*Daftar Pengacara yang Tersandung Kasus Pidana.*” <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/01/2018/.htm>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB.

⁵ *Ibid.*,

kurungan. Dalam dakwaannya, Theodorus dan Eko memberi suap kepada dua hakim agung yakni Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh melalui sejumlah ASN (aparatus sipil negara) di lingkungan Mahkamah Agung sebagai perantara. Suap itu dilakukan atas permintaan kliennya yakni Heryanto Tanaka yang ingin agar hakim agung mengabulkan kasasi terkait perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana.⁶

d. Frederich Yunaldi

Pembelajaran terhadap Advokat sebagai akibat perbuatan yang merendahkan martabat Advokat serta bertentangan dengan hukum. Terkait kasus Advokat Frederich Yunaldi yang merupakan kuasa hukum dari terpidana kasus korupsi Setya Novanto. Pada kasus tersebut Frederich Yunaldi dijatuhkan vonis 7 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta akibat perbuatannya yang merintangi penyidikan (*obstruction of justice*) korupsi yang dilakukan oleh Kliennya Setya Novanto. Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto Sebagai pengacara, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).⁷ Dalam kasus ini terdapat 2 (dua) pelanggaran yang berbeda yang dilakukan oleh Frederich yang pertama yaitu menghalangi proses hukum dan yang kedua adalah dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat dalam hal ini merupakan kompetensi Dewan kehormatan Peradi yang akan memeriksa dan memutus.

⁶ “Dua Penyuar Hakim Mahkamah Agung Divonis 8 Tahun dan 5 Tahun Penjara,” <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1729611/htm>. diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

⁷ “Daftar 22 Pengacara yang Tersandung Kasus Pidana,” <https://www.jawapos.com/kasuistika/019765/htm>. diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya terikat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Advokat. Tujuan utama adanya kode etik tersebut adalah agar seorang advokat dapat menjalankan profesi *officium nobile* nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi badan atau pun denda tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap seseorang sebagai advokat.

Berdasarkan implementasi tentang Hak Imunitas tentang Advokat di dalam melaksanakan tugasnya ternyata tidak sedikit advokat yang tersandung hukum karena mengabaikan ketentuan pasal UU Advokat pasal 16, hal ini menurut penulis dilatarbelakangi dari berbagai faktor yang diantaranya : ketidakselarasan bagi Penegak Hukum didalam mengartikan makna dan maksud tentang hak Imunitas, multitafsir pemahaman hukum tentang substansi dan elemen-elemen UU Advokat pasal 16, serta adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Seorang advokat didalam melaksanakan tugasnya baik dalam hal membela kepentingan hukum kliennya maupun didalam bertindak secara pribadi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan hak imunitas berdasarkan UU Advokat pasal 16. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan permasalahan yang terjadi dalam penerapan pasal 16 UU Advokat (*das sollen*) yakni perihal hak imunitas dalam menjalankan profesinya, seperti contoh kasus yang sudah diuraikan di atas dalam melakukan pendampingan klien, faktanya tidak sedikit advokat terjerat hukum (*das sein*).

Jaminan melalui UU Advokat terhadap hak imunitas banyak disalah gunakan oleh oknum advokat demi kepentingan pribadi, tanpa melihat atau mengabaikan batasan hak imunitas tersebut, dengan demikian penulis akan memberikan identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Advokat yang menjalankan Profesi dalam Membela kepentingan Hukum Kliennya.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
2. Mengetahui Pertanggung jawaban Hukum Pidana terhadap Advokat yang menjalankan Profesi dalam Membela kepentingan Hukum Kliennya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum dan khususnya untuk yang berprofesi sebagai advokat, menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak imunitas

advokat sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui sejauh mana batasan hak imunitas Advokat serta pertanggung jawaban Hukum Pidana terhadap Advokat yang menjalankan Profesinya dalam Membela kepentingan Hukum Kliennya .
- b) Kegunaan penelitian ini bagi praktisi hukum, khususnya yang berprofesi advokat dapat menjadi masukan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya, karena hak imunitas yang diatur oleh Undang-undang mempunyai keterbatasan yakni dalam koridor kode etik dan asas itikad baik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat didalam menjalankan tugasnya yaitu didalam pendampingan klien.
- c) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan yang lebih mendalam terkait hak imunitas advokat, serta aturan yang membatasi hak imunitas tersebut.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini mengemukakan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau multitafsir, kerangka konseptual pada penelitian ini adalah :

- a) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.⁸

⁸ Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Bab I pasal 1.

- b) Hak Imunitas Advokat adalah bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.⁹
- c) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankannya, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁰
- d) Klien adalah orang, badan hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.¹¹
- e) Kode etik profesi adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.¹²

1.4.2 Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.

a) Teori Negara hukum

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara berdasarkan kepada hukum yang adil dan baik. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹³

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik

⁹ *Ibid.*, Bab IV Pasal 1.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 3.

¹² *Ibid.*,

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Jakarta.: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010, hlm, 46.

tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁴

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan inilah hukum harus tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah usia 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak diatas usia 17 tahun. Perbedaan ini adalah alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi diberbagai negara, termasuk dinegara hukum yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹⁵

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).¹⁶ Istilah *due process of*

¹⁴ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 154.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 207.

¹⁶ *Ibid.*, hlm, 3.

law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).¹⁷

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk bepergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan *due process of law* yang substantif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.¹⁹

b) Teori Legalitas

Teori atau asas legalitas yaitu acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Enschede, hanya ada dua makna

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 46.

¹⁸ *Ibid.*, hlm., 47.

¹⁹ *Ibid.*, hlm., 49.

yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.²⁰

Menurut sejarahnya, asas legalitas pertama kali dicetuskan oleh Paul Jhon Anselm von Feurbach. Asas legalitas terkunci dalam postulat "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya.²¹ Lebih lanjut asas legalitas dipahami oleh Immanuel Kant sebagai kesesuaian dan ketidak sesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian dan ketidak sesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin (*triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru di dalam moralitas, maka asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang penyidik, menjamin keamanan individu dalam proses penegakan hukum.

Eddy O.S. Hiariej memberikan makna dalam 3 (tiga) frasa itu, sebagai asas yang memiliki dua fungsi:

1. Fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang;
2. Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumental lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine legali*).²²

²⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 141.

²¹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 69.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika, 2003, hlm. 42.

Dalam perkara pidana, untuk pemecahan kasus-kasus, penting untuk diketahui; 4 (empat) makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend diantaranya:²³

- 1) Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif / nullum crimen poena sine lege praviae / lex praeviae*);
- 2) Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta / lex scripta*).
- 3) Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa / lex certa*).
- 4) Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta / lex stricta*).

Berdasarkan keempat makna asas legalitas di atas, menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia merujuk pada peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal ini termasuk undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Terminologi hukum juga mencakup patokan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis yang diberikan.²⁴

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak boleh membedakan antara pria dan wanita. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga

²³ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 174.

²⁴ *Teori perlindungan hukum, penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 595.*

masyarakatnya. Hal ini penting karena perlindungan hukum tersebut akan menciptakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bentuknya sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat dalam negara yang mengedepankan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

d) Teori Keadilan

Keadilan memiliki akar kata dari "adil", yang menurut KBBI, berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Hubungan antara hukum dan keadilan sangat erat, bahkan ada pendapat bahwa hukum haruslah menyatu dengan keadilan agar memiliki makna yang sebenarnya sebagai hukum. Hal ini dikarenakan tujuan hukum adalah untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk secara sembarangan tanpa memperhatikan keadilan, karena keadilan merupakan konsep esensial dari suatu tata hukum dan peradilan

e) Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemyarakatan terpidana.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan

²⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.


demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan atau diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam pendahuluan ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1) Kartika Rosellini (Skripsi Universitas Lampung Tahun 2017)

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien). Penelitian ini berfokus pada batas-batas hak imunitas advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien.

2) Purnama Harmonis Lase (Skripsi Universitas Islam Riau Tahun 2021)

Penelitian Purnama Harmonis Lase, berjudul “Analisis Yuridis Eksistensi Hak Imunitas Avokat Pasca Putusan MK No.26/PUU-IX/2013”. Penelitian ini

merupakan penelitian normatif yang meneliti tentang eksistensi hak imunitas pasca adanya putusan MK;

3) Maya Cahya Dewi (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2017)

Penelitian Maya Cahya Dewi, berjudul “Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien”. Penelitian ini meneliti tentang implementasi serta hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitasnya;

4) Syahfiqti Nugraheni (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung) Penelitian Syahfiqti Nugraheni, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”. Penelitian ini meneliti tentang ketentuan hak imunitas dalam Undang-undang Nomor.18 Tahun 2003 dan Pandangan hukum islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien;

5) Veronica Rahma Suwandi (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa timur Tahun 2022)

Penelitian yang berjudul “Hak Imunitas Advokat Pada *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini berfokus pada hak imunitas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yakni penelitian yang

²⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 118.

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat, yakni tentang hak imunitas yang penormannya menjadi sumber utama untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaan yang hadir di dalam hukum tentang hak imunitas Advokat sehingga diharapkan penormannya dalam aturan hukum, tidak ada lagi pemahaman yang ambigu dan kabur.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh.³⁰ Dalam hal ini, sumber data merupakan sumber atau tempat asal diperolehnya suatu data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Data primer

Data primer adalah sumber data utama dalam sebuah penelitian, bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, data primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang no.18 Tahun 2003 tentang advokat.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penunjang yang dapat diperoleh melalui berbagai macam sumber data seperti berkas-berkas yang ditemukan dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 20.

³⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

sebuah penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui buku, jurnal, agenda, notulen, ataupun penelitian lain dengan topik yang sama.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

1.6.4 Metode Pengolahan Data

Untuk menganalisa data yang sudah didapat, peneliti menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan ke hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³¹ Dalam penelitian ini data-data yang sudah diperoleh dari informan selanjutnya dipilih dan dipilah untuk menemukan data yang penting agar dapat terfokuskan pada pokok masalah penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas.³² Adapun dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks narasi.

1.6.5 Pengambilan Kesimpulan

Berangkat dari dua teknik pengolahan data yakni, reduksi serta penyajian data kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan.

³¹ Soerjono soekanto, *Op Cit.*, hlm. 247.

³² Haris Herdiansyah, *Petodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2010, hlm. 176.